

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ISBANI BIN (ALM) SUYADI;
Tempat lahir : Wonogiri;
Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / 08 Juli 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Pundungan RT.001/ RW.001 Desa Sidorejo
Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Kepala SMK Karya Media Tirtomoyo;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juli 2018;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2018;
3. Hakim PN sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Muh. Kumiawan BW, S.Ag.,SH,MH, Moch. Aminnudin,SH., dan Muh. Taufik D,SHI., Advokat, berkantor di LBH MAMBA'UL ULUM Jl. Sadewa No. 14 Serengan Kota Surakarta Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 19 Juli 2018 dengan register Nomor 13/SK/01.VII/2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Membaca dsb. ;
Menimbang dsb. ;
Mengingat ketentuan : Mengingat, Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ISBANI BIN (alm) SUYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang dan materi lain sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu" sebagaimana dalam dakwaan alternative ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISBANI BIN (alm) SUYADI tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu lembar) amplop warna putih bertuliskan B. PARSI dan isinya berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu lembar) amplop warna putih bertuliskan B. TUMIJEM dan isinya berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) buah kaos oblong (tanpa krah) warna putih bertuliskan coblos kerudungnya dan bergambar foto pasangan calon nomor urut 2;
 - 2 (dua) buah kaos oblong (tanpa krah) warna putih bertuliskan coblos kerudungnya, mbangun jateng mukti bareng dan bergambar dan bergambar foto pasangan calon nomor urut 2, pada bagian belakang kaos bertuliskan 'PAK DIRMAN MBAK IDA'
 - 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu)) buah kaos oblong (tanpa krah) warna putih bertuliskan coblos kerudungnya dan bergambar foto pasangan calon nomor urut 2;
 - Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu)) buah kaos oblong (tanpa krah) warna putih bertuliskan coblos kerudungnya dan bergambar foto pasangan calon nomor urut 2 (SUDIRMAN SAID – IDA FAUZIAH);

- 2 (dua) lembar kertas catatan calon penerima Zakat Mal;

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi, dengan nomor Simcard 082220939331

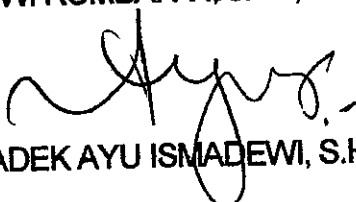
Dipergunakan dalam perkara AH. FAIQ ALFATHONI Bin (Alm) DJOYO KASAN;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 oleh kami LINGGA SETIAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SIWI RUMBAR WIGATI, S.H. dan NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh DONY MAHENDRA PRIYANGGONO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri dan dihadiri oleh BENI PRIHATMO, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri serta dihadapan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,


SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.


NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

LINGGA SETIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti


DONY MAHENDRA PRIYANGGONO, S.H.